



**P U T U S A N**

**Nomor 271/PID.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na ma leng kap	: RONI Bin MUHAMAD IYAR;
Tem p a t l a	: Bandar Jaya;
Um u r/ t g	: 25 Tahun / 24 Mei 1990;

Putusan Hal.1 dari 13 Hal.



1.	
Jen	Laki-laki;
g	
k	
u	
l	
a	
mi	
Keb	Indonesia;
a	
n	
g	
s	
a	
Tem	Rt.11 Penengahan Kelurahan Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar
p	Kab.Lampung Tengah;
a	
t	
ti	
n	
g	
Ag	Islam;
h	
a	



Pek :	Buruh;
e	
rj	
a	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 02 September 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 21 September 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa RONI Bin MUHAMAD IYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1), Ke-3 KUHP.

Putusan Hal.3 dari 13 Hal.



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI Bin MUHAMAD IYAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah di jalanterdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

- 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-;

- 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- ;

- 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-

Dikembalikan kepada Ridwan Arifin Bin Usman;

4 Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00.(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RONI Bin MUHAMAD IYAR, Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2015, bertempat di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



*tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-*

Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melihat korban RIDWAN ARIFIN Bin USMAN yang sedang tidur di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa mendekati korban dan pura-pura tidur di samping kiri korban, setelah korban tertidur kemudian terdakwa merogoh saku celana depan bagian kiri kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan merogoh saku celana depan bagian kanan dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Nokia Type X2 warna putih tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian saksi korban tiba-tiba terbangun dan merasakan ada sesuatu yang menarik-narik saku celananya dan langsung memegang tangan terdakwa, dan korban menanyakan keberadaan dompetnya yang hilang namun terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi korban melapor kepada satpam Rumah Makan Ferry Group, setelah korban meninggalkan tempat istirahatnya kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type X2 warna putih ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa menyembunyikan tas warna hitam tersebut dibawah ban bekas tepatnya dibawah tower cucian mobil RM Ferry Grup, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP*

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah

---

Putusan Hal.5 dari 13 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. M.SARJONO Bin MUJIONO :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa telah mengambil barang milik Ridwan Arifin saat sedang tidur di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari saksi mengetahui terdakwa keluar dari ruang istirahat sopir;
- Bahwa barang yang hilang milik dari Ridwan Arifin berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Bahwa oleh saksi ditemukan tas dibawah Tower tempat cucian mobil karena sebelumnya saksi melihat terdakwa keluar dari ruang istirahat sopir pergi ke tower lalu terdakwa menuju ke musola ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Ridwan Arifin tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. HERLIS Bin BAHERMAN :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa telah mengambil barang milik Ridwan Arifin saat sedang tidur di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang hilang milik dari Ridwan Arifin berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Bahwa oleh Sarjono dan saksi ditemukan tas dibawah Tower tempat cucian mobil karena sebelumnya Sarjono melihat terdakwa keluar dari ruang istirahat sopir pergi ke tower lalu terdakwa menuju ke musola ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Ridwan Arifin tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan saksi – saksi dalam Berita Acara Penyidik atas saksi – saksi yang tidak dapat hadir yang mana telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat panggilan terhadap saksi – saksi di maksud kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III. RIDWAN ARIFIN Bin USMAN :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB saksi Ridwan Arifin kehilangan barang saat sedang sedang tidur di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang hilang milik dari saksi berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam
- Bahwa oleh Sarjono dan Herlis (satpam dari Rumah Makan Ferry Group) telah di ketemukan tas dibawah Tower tempat cucian mobil;
- Bahwa tas tersebut diakui milik terdakwa dan setelah tas tersebut dibuka terdapat barang milik saksi berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

---

Putusan Hal.7 dari 13 Hal.





Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ridwan Arifin saat sedang tidur di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik dari saksi Ridwan Arifin berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan berpura – pura menjadi pengunjung rumah makan tersebut lalu terdakwa tidur di ruang Sopir dan melihat saksi Ridwan Arifin sedang tidur dan terdakwa melihat di celana saksi Ridwan Arifin ada HP dan Dompet milik saksi Ridwan Arifin. Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sehingga merogoh celana korban dan mengambil barang tersebut lalu terdakwa masukan kedalam tas hitam milik terdakwa dan terdakwa sembunyikan di bawah tower cucian mobil lalu terdakwa tidur lagi dalam musola;;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam , , 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :





- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB saksi Ridwan Arifin kehilangan barang saat sedang sedang tidur di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang hilang milik dari saksi Ridwan Arifin berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam dimana diakui terdakwa telah diambil oleh terdakwa setelah ditemukan tas oleh saksi Sarjono dan Herlis (satpam dari Rumah Makan Ferry Group) dibawah Tower tempat cucian mobil karena sebelumnya saksi Sarjono melihat terdakwa keluar dari ruang istirahat sopir pergi ke tower lalu terdakwa menuju ke musola ;
- Bahwa adapun benar terdakwa mengakui mengambil barang milik dari saksi Ridwan Arifin berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan berpura – pura menjadi pengunjung rumah makan tersebut lalu terdakwa tidur di ruang Sopir dan melihat saksi Ridwan Arifin sedang tidur dan terdakwa melihat di celana saksi Ridwan Arifin ada HP dan Dompet milik saksi Ridwan Arifin. Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sehingga merogoh celana korban dan mengambil barang tersebut lalu terdakwa masukan kedalam tas hitam milik terdakwa dan terdakwa sembunyikan di bawah tower cucian mobil lalu terdakwa tidur lagi dalam musola;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

**1 Unsur barang siapa:**

---

Putusan Hal.9 dari 13 Hal.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa RONI Bin MUHAMAD IYAR, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa RONI Bin MUHAMAD IYAR yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa RONI Bin MUHAMAD IYAR melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**2 Unsur mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif maksudnya setiap bagian kualifikasi dari unsure ini harus dibuktikan agar unsur ini dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terlebih dahulu akan dibuktikan tentang unsur mengambil barang sesuatu, kemudian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, agar maksud dari penyusunan kumulatif dari unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa



bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB saksi Ridwan Arifin kehilangan barang saat sedang sedang tidur di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang milik dari saksi Ridwan Arifin berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam dimana diakui terdakwa telah diambil oleh terdakwa setelah ditemukan tas oleh saksi Sarjono dan Herlis (satpam dari Rumah Makan Ferry Group) dibawah Tower tempat cucian mobil karena sebelumnya saksi Sarjono melihat terdakwa keluar dari ruang istirahat sopir pergi ke tower lalu terdakwa menuju ke musola ;

Menimbang, bahwa adapun benar terdakwa mengakui mengambil barang milik dari saksi Ridwan Arifin berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan berpura – pura menjadi pengunjung rumah makan tersebut lalu terdakwa tidur di ruang Sopir dan melihat saksi Ridwan Arifin sedang tidur dan terdakwa melihat di celana saksi Ridwan Arifin ada HP dan Dompet milik saksi Ridwan Arifin. Kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sehingga merogoh celana korban dan mengambil barang tersebut lalu terdakwa masukan kedalam tas hitam milik terdakwa dan terdakwa sembunyikan di bawah tower cucian mobil lalu terdakwa tidur lagi dalam musola;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik saksi Ridwan Arifin nyata – nyata sudah berpindah tempat dari asalnya yang semula sehingga cukup alasan untuk menyebutnya mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi saling bersesuaian dan keterangan terdakwa di peroleh fakta kembali bahwa benar 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, (satu) buah dompet kulit warna hitam milik dari saksi Ridwan Arifin sehingga cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi , maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut

---

Putusan Hal.11 dari 13 Hal.



dilakukan tanpa ijin dari saksi Ridwan Arifin sebagai pemiliknya dan diluar kehendak dari pemiliknya , sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta hukum dari unsure ke 2 (dua) diatas dan di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa benar kejadian dilakukan pada pukul 02.00 Wib yang bertempat di ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group yang beralamat di Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa waktu sebagaimana dilakukan terdakwa merupakan waktu malam dan belum ada matahari terbit dan ruang istirahat sopir yang berada dalam Rumah Makan Ferry Group adalah ruang dimana tertutup untuk umum sehingga dari dari uraian tersebut, Maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut,Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- yang diterangkan oleh saksi dan diakui oleh terdakwa milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada saksi korban Ridwan Arifin Bin Usman , sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan benda atau alat yang di pergunakan untuk melakukan tindak pidana dari terdakwa dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat terpakai lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan

---

Putusan Hal.13 dari 13 Hal.



dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa RONI Bin MUHAMAD IYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Merek Nokia Type X2 warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
  - 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- ;
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-Dikembalikan kepada Ridwan Arifin Bin Usman;





- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 17 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH, MH, dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh AHMAD FAUZI, CH, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh KUSNADI, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

1. UNI LATRIANI, SH, MH.

AGUS KOMARUDIN, SH .

2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

**Panitera Pengganti**

AHMAD FAUZI, CH, SH

---

Putusan Hal.15 dari 13 Hal.